



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**  
**Nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eko Prabowo Alias Eko Bin Panut A. Samsuri;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 13 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Satria Indah, Blok N-1 RT. 02  
RW. 07 Kelurahan Sumampir, Kecamatan  
Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2019,

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Bambang Adi Mulyanto, S.H., Dafit Muanas, S.H., Lutfi Kalbu Adi, S.H.,** masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Kurator beralamatkan di Griya Satria Indah 2 Jl. Pajang Blok L-18  
Sumampir Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 340/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor Reg. Perkara : PDM-57/PKRTO/Euh.2/07/2019 tanggal 1 Juli 2019 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Eko Prabowo Als Eko Bin Panut A. Samsuri, bersama-sama dengan saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A Samsuri dan saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kalioso, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, yang oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini, dan/atau di rumah terdakwa di Perumahan Griya Satria Indah, Blok N-1, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 08.00 Wib pada saat saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono akan ke Kota Solo,

Halaman 2, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono bersama saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri untuk mencari dan/atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Kota Solo, kemudian pada sekitar jam 10.00 Wib, saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono bersama saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri berangkat ke Kota Solo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi R 9077 WB milik terdakwa, dan dalam perjalanan ke Kota Solo saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono menghubungi Sdr. Bakti Als Kenthir yang menjual sabu-sabu, lalu saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang berisi : "Ada Mas...", kemudian Terdakwa menjawab : "Ini ada uang dua juta, mbok boleh diturunin lima dulu...", dan setelah bertanya kepada Sdr. Bakti Als. Kenthir, saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa : "Minimal tiga juta mas...", lalu terdakwa bertanya : "Nek lima dihargai berapa...?", dan setelah bertanya kepada Sdr. Bakti Als. Kenthir, saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono menjawab : "harganya empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah...", kemudian terdakwa menjawab : "ya... ta' cari uang dulu untuk tambahan DP"

Bahwa pada sekitar jam 20.00 Wib, saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono bersama saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri menjemput saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno di Purwogondo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu, dan pada sekitar jam 20.30 Wib, terdakwa menelpon saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono dengan telepon seluler milik saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri untuk menanyakan kepastian ada atau tidaknya sabu-sabu, lalu saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono kembali menghubungi Sdr. Bakti Als Kenthir dan dijawab bahwa sabu-sabu sudah pasti ada, kemudian saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu dipastikan ada dan apakah jadi membeli atau tidak, lalu terdakwa menjawab : "jadi... ini ada uang tiga juta...". Selanjutnya saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono menghubungi Sdr. Bakti Als. Kenthir dan mengatakan bahwa terdakwa ada uang Rp. 3.000.000,- dan meminta Nomor Rekening, kemudian Sdr. Bakti Als Kenthir mengirimkan nomor Rekening BCA : 8175220301 atas nama Zerina Sarah Ayuan dan saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono mengirimkan nomor rekening tersebut kepada terdakwa.

Halaman 3, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa ditemani oleh saksi Sudarto Als. Bawal Bin Sudarsim menransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- milik terdakwa sendiri dari rekening BCA Nomor : 3580388913 atas nama Eko Prabowo ke Rekening BCA Nomor : 8175220301 atas nama Zerina Sarah Ayuan, untuk uang muka pembayaran sabu-sabu sebanyak 5 gram, kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut kepada saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, lalu saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut kepada Sdr. Bakti Als Kenthir, kemudian saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri dan saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno melanjutkan perjalanan ke kota Solo.

Bahwa dalam perjalanan ke kota Solo, saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono mendapatkan pesan WhatsApp dari Sdr. Bakti Als Kenthir yang berisi : "arah Palang Njoglo...", dan setelah sampai di Palang Joglo, saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono memberitahu Sdr. Bakti Als Kenthir bahwa sudah sampai di Palang Joglo, kemudian Sdr. Bakti Als. Kenthir mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi : "Jembatan layang arah Kalioso kiri jalan ketemu toko cat ada gapura dibelakang gapura bungkus semir rambut...", kemudian saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri dan saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh Sdr. Bakti Als Kenthir dan benar setelah sampai di tempat yang ditunjukkan Sdr. Bakti Als Kenthir saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono melihat bungkus semir rambut di samping Gapura, lalu saksi Usman Saputro Als. Sinyo Bin Damarno mengambil bungkus semir rambut yang didalamnya berisi sabu-sabu, selanjutnya saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri dan saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno kembali ke Purwokerto.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 04.00 Wib, saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri dan saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno sampai di rumah terdakwa yang ada di Perumahan Cluster Nomor 3, Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, kemudian saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono membuka bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu-sabu dan mengambil sedikit sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono bersama dengan saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri dan saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno,

Halaman 4, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil sabu-sabu sedikit dan dimasukkan plastic klip kecil untuk diserahkan kepada Sdr. Subur yang sebelumnya sudah memesan sabu-sabu kepada saksi Tri Handoho Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri seharga Rp. 400.000,- dan uangnya telah digunakan untuk membeli bensin dan makan dalam perjalanan dari Kota Solo kembali ke Purwokerto.

Bahwa setelah diberitahu bahwa saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono dan saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri sudah ada di rumah terdakwa yang ada di Perumahan Cluster Nomor 3, Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim lalu datang ke Perumahan Cluster Nomor 3, Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono dan saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim membawa 1 paket sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Satria Indah, Blok N-1, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya terdakwa dan saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 paket yang dimasukkan ke dalam plastic kecil dengan tujuan akan dijual kembali, lalu oleh saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim 10 paket sabu tersebut di lilit dan diisolasi atau diselotip, sementara sisanya masih ada di dalam plastic klip semula.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Sentanu Als. Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri, dan saksi Sudarto Als. Bawal Bin Sudarsim membeli sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan sabu-sabu sebagai obyek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Forensik Badan Reserse dan Kriminal POLRI Cabang Semarang atas permintaan Penyidik Polres Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti Nomor :

- BB-1848/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,42141 gram;
- BB-1849/2019/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine.

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa Eko Prabowo Als Eko Bin Panut A. Samsuri, Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar

Halaman 5, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan pengujian nomor : LAB. : 888/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Eko Prabowo Als Eko Bin Panut A. Samsuri, bersama-sama dengan saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri, saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno dan saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019, atau setidaknya pada bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kalioso, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah, yang oleh karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil berada di Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini, dan/atau di rumah terdakwa di Perumahan Griya Satria Indah, Blok N-1, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 21.30 WIB., saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono, saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam bungkus semir rambut yang diletakkan di belakang gapura dekat toko cat di Kalioso, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang dibeli oleh terdakwa, kemudian saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri, saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno membawa sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan Cluster Nomor 3, Pabuaran, Kecamatan

Halaman 6, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 04.00 WIB.

Bahwa pada sekitar jam 04.30 WIB, terdakwa datang bersama saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono dan saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim membawa sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan Griya Satria Indah, Blok N-1, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya terdakwa dan saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono membagi sabu-sabu tersebut menjadi 10 paket yang dimasukkan ke dalam plastic kecil, lalu oleh saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim 10 paket sabu tersebut di lilit dan diisolasi atau diselotip, sementara sisanya masih ada di dalam plastic klip semula.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono, saksi Usman Saputro Als Sinyo Bin Damarno, saksi Tri Handono Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri dan saksi Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim, sejak hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 21.30 WIB., di Kalioso, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 07.15 WIB., di rumah terdakwa di Perumahan Griya Satria Indah, Blok N-1, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, telah meimiliki, menguasai dan/atau menyimpan sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkoba golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan sabu-sabu sebagai obyek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan di Laboratorium Forensik Badan Reserse dan Kriminal POLRI Cabang Semarang atas permintaan Penyidik Polres Banyumas menyatakan bahwa sample barang bukti Nomor :

- BB-1848/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 4,42141 gram;
- BB-1849/2019/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa Eko Prabowo Als. Eko Bin Panut A. Samsuri Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Laporan

Halaman 7, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian nomor : LAB. : 888/NNF/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dan Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor Reg. Perkara : PDM-57/PKRTO/Euh.2/07/2019 tanggal 3 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Prabowo Als. Eko Bin Panut A. Samsuri, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersekongkol atau bersepakat memiliki atau menguasai narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Prabowo Als. Eko Bin Panut A. Samsuri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) bungkus palstik klip transparan yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 6,59 gram (ditimbang berikut plastic pembungkusnya);
  2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  3. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih type A57;
  4. 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek. 3580388913 atas nama Eko Prabowo;
  5. 1 (satu) buah ATM Gold BCA Atas nama Eko Prabowo;
  6. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Sdr. Eko Prabowo;

*Dirampas Negara untuk dimusnahkan;*

  7. 1 (satu) buah kotak bungkus rokok silver di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu-sabu dan 1 (satu) selang transparan;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lainatas nama Bayu Sentanu Als Bayu Bin Warsono;*

Halaman 8, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. R 9077 WB;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tri Handoyo Adhi Als Yoyo Bin Panut A. Samsuri;*

9. Timbangan digital warna silver;
10. 1 (satu) lembar struk transfer BCA ke rekening 8175220301 atas nama Zerina Sarah Ayuan sebesar Rp. 3.000.000,-;
11. 2 (dua) bendel plastic klip transparan ukuran 4X6;
12. 1 (satu) gulungan selotip bening bertuliskan Nachi Tape;
13. 6 (enam) sedotan plastic putih bergaris merah dan 17 (tujuh belas) sedotan palstik warna putih;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sudarto Als Bawal Bin Sudarsim;*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prabowo Alias Eko Bin Panut A. Samsuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa Eko Prabowo Alias Eko Bin Panut A. Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golingan I Bukan Tanaman"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Eko Prabowo Alias Eko Bin Panut A. Samsuri oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus palstik klip transparan yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 6,59 gram (ditimbang berikut plastic pembungkusnya);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih type A57;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek. 3580388913 atas nama EKO PRABOWO;
- 1 (satu) buah ATM Gold BCA Atas nama EKO PRABOWO;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Sdr. EKO PRABOWO.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kotak bungkus rokok silver di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip transparan berisi sabu-sabu dan 1 (satu) selang transparan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAYU SENTANU Als. BAYU Bin WARSONO..

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. R 9077 WB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TRI HANDOYO ADHI Als. YOYO Bin PANUT A., SAMSURI..

- Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) lembar struk transfer BCA ke rekening 8175220301 atas nama Zerina Sarah Ayuan sebesar Rp. 3.000.000,-;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan ukuran 4X6;
- 1 (satu) gulungan selotip bening bertuliskan Nachi Tape;
- 6 (enam) sedotan plastic putih bergaris merah dan 17 (tujuh belas) sedotan palstik warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUDARTO Als. BAWAL Bin SUDARSIM.

8. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pada tanggal 23 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019;

Halaman 10, Putusan nomor 340/Pid.Sus/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, bahwa pada tanggal 24 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2019;
3. Memori banding tanggal 7 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 8 Oktober 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019;
4. Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 September 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Kontra Memori banding tanggal 9 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Oktober 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019;
6. Memori banding tanggal 9 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 10 Oktober 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak mendasarkan pada kronologis peristiwa yang terjadi sehingga terjadi distorsi terhadap fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya



sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, karena mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam surat tuntutan, meskipun terdapat perbedaan pada penjatuhan lamanya pidana kurungan pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa dan biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 serta dengan memperhatikan pula memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pwt., tanggal 17 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Januarso Rahardjo, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*Ttd.*

Dewa Putu Wenten, S.H.

*Ttd.*

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.